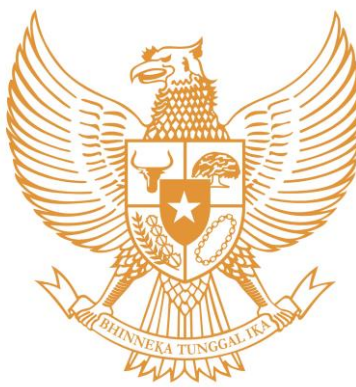




PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. bentuk;
- c. jenis usaha;
- d. tata cara pemberian dan /atau pemberian kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi;
- f. pelaporan dan evaluasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro dan/atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

BAB III BENTUK

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan, kemampuan keuangan, dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan rincian Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bentuk Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan, kemampuan keuangan, kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan rincian Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sektor:
- a. energi;
 - b. ekonomi kreatif;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. pangan;
 - f. perdagangan dan jasa;
 - g. industri;
 - h. infrastruktur; dan
 - i. pariwisata.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan / atau Investor.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Wali Kota melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor baru diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Pemberian Insentif kepada Investor lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (4) Pemberian Kemudahan kepada Investor lama paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap I (satu) tahun sekali.

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Februari 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Tangerang, 9 Maret 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG

Kepala Bagian Hukum

Ttd

LIA DAHLIA, SH.M.AP

Nip. 197211151999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan Investasi di Daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan Masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan Penanaman Modal bagi perekonomian di Daerah, maka Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan Investasi/Penanaman Modal.

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi ini adalah untuk:

- a. meningkatkan Penanaman Modal di daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- g. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. menarik minat Investor untuk melakukan Penanaman Modal.

Disamping untuk mendorong tumbuhnya Investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menggunakan sebagian besar sumber daya lokal adalah penanam modal yang menggunakan faktor produksi seperti atas tanah, tenaga kerja, dan modal dari wilayah administrasi Kota Tangerang yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa, serta mendistribusikannya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prioritas kebijakan daerah” adalah sektor-sektor, aktivitas, lokasi, yang menjadi unggulan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Pengembangan Industri Kota (RPIK), Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dan dokumen perencanaan lainnya.

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

yang dimaksud huruf a sampai dengan huruf i adalah sektor-sektor dan atau aktivitas yang menjadi isu strategis global, nasional, regional, lokal, yang memiliki dampak terhadap keberlangsungan pembangunan di Indonesia khususnya di Daerah.

Huruf a

sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan sektor persampahan.

Huruf b

sektor ekonomi kreatif, diprioritaskan industri kreatif berbasis teknologi informasi dan mendukung ekspor.

Huruf c

sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan sumberdaya manusia.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

sektor pangan diprioritaskan yang dapat mendukung stabilisasi harga bahan pangan di Daerah.

Huruf f

sektor perdagangan dan jasa diprioritaskan yang berorientasi ekspor dan mendukung pemasaran produk usaha mikro dan Koperasi.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah daerah adalah upaya untuk mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, menguji, menelaah, tentang sumberdaya yang ada di Kota Tangerang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai sumberdaya tersebut setelah melalui berbagai proses produksi dan atau pemasaran

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3